

Pendampingan UMKM Dalam Pemanfaatan OSS dan Digital Marketing untuk Legalitas UMKM di Desa Mojowarno

Dina Aprilia Irawan & Nurhadi

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

21042010090@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK


Nomor Izin Berusaha (NIB) merupakan dokumen penting bagi UMKM untuk memperoleh izin usaha dan menjalankan kegiatan operasional. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini dilaksanakan oleh Kelompok 1 KKNT Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur melalui sosialisasi dan workshop. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya ketidakmerataan dalam penjualan, yang mengakibatkan produk para pelaku UMKM belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi digital dengan legalitas usaha, sehingga dapat memperkuat kegiatan usaha mereka melalui platform Online Single Submission (OSS). Terdapat tiga metode pelaksanaan yang diterapkan dalam kegiatan ini, yaitu presentasi, demonstrasi, dan praktik. Dari total 10 UMKM yang hadir, hanya 8 yang bersedia untuk membuat NIB.

Kata Kunci: NIB, OSS, UMKM

ABSTRACT

Business License Number (NIB) is an important document for MSMEs to obtain business permits and carry out operational activities. This NIB creation assistance activity was carried out by Group 1 of the UPN Veteran East Java National Defense KKNT through socialization and workshops. The background to this activity is the inequality in sales, which results in MSME actors' products not yet widely accessible to the public. The purpose of this activity is to help MSMEs utilize digital technology with business legality, so that they can strengthen their business activities through the Online Single Submission (OSS) platform. There are three implementation methods applied in this activity, namely presentation, demonstration, and practice. Of the total 10 MSMEs present, only 8 were willing to make a NIB.

Keywords: NIB, OSS, UMKM.



Hal: 1498-1504

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. UMKM juga dikenal sebagai sektor yang stabil dalam perekonomian karena selalu mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Di era modern ini, UMKM menjadi salah satu sarana yang mendukung pengembangan potensi dan sumber daya masyarakat Indonesia (Zaelani, 2019).

UMKM juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia karena mengutamakan kreativitas pelaku usahanya. Faktor seperti bakat, keterampilan, keunikan, serta pengetahuan yang beragam menjadi dasar dalam menjalankan usaha ini. Menurut Utama dan Darwanto (2013), UMKM adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk menghasilkan produk kreatif yang dikenal oleh banyak orang, sekaligus memberikan peluang bagi semua kalangan untuk terlibat dalam dunia usaha, terutama di daerah terpencil.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah dalam hal pemasaran. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan metode pemasaran tradisional seperti dari mulut ke mulut, baliho, serta pemasaran langsung ke rumah-rumah. Beberapa pelaku UMKM sudah mulai menggunakan platform pihak ketiga seperti Grab, Tokopedia, Gojek, dan Shopee untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi sering kali informasi tentang produk yang ditawarkan masih terbatas. Menurut Kustin (2017), pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pemasaran menjadi lebih efisien. Di Indonesia, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 80%, mendorong kreativitas dan inovasi, serta membantu UMKM menembus pasar internasional.

Salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang cukup tinggi adalah Kota Jombang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdapat sekitar 47.446 pelaku UMKM di kota ini sepanjang tahun 2010 hingga 2024.



Gambar1. DATA UMKM di Kab. Jombang

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Jombang, terdapat 21 kecamatan di Kota Jombang, termasuk Jombang, Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Kudu, Plosso, Tembelang, Kesamben, Peterongan, Megaluh, Bandar KDM, Sumobito, Perak, Gudo, Diwek, Jogoroto, Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, dan Ngoro. Salah satu desa dengan UMKM yang masih menggunakan metode pemasaran tradisional adalah Kabupaten Mojowarno. UMKM di willyah ini masih belum berjalan secara optimal. Pemasaran yang terbatas menyebabkan produk UMKM belum tersebar luas dan sulit diakses oleh masyarakat secara lebih luas. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh para pelaku UMKM. Kendala lain yang dihadapi termasuk kurangnya pengetahuan tentang digitalisasi produk, pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi, serta rendahnya minat dalam memperluas jangkauan pemasaran produk mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah program digitalisasi dan legalitas UMKM, termasuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini bertujuan untuk mendukung pemasaran yang lebih murah dan efektif melalui platform digital, serta memperluas jangkauan pasar. Program ini akan membantu dalam pengembangan UMKM melalui fasilitas digitalisasi dan legalitas usaha dengan NIB, yang juga berpotensi membuka akses ke pasar internasional dan menghemat biaya operasional.

UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. UMKM juga membantu dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta stabilitas nasional (Rahayu, 2021). Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, dan solusi yang diperlukan termasuk pemisahan antara kebutuhan pribadi dengan modal usaha serta penerapan teknologi sederhana (Husaseni & Dewi, 2019).

Teknologi digital, yang mengurangi ketergantungan pada tenaga manual, dapat diterapkan dalam proses pemasaran untuk meningkatkan nilai penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan untuk menarik konsumen melalui penawaran produk atau merek tertentu, dan hal ini dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan media massa, sistem pembayaran, serta pengiriman barang (Musnaini, 2020). Namun, di Desa Mojowarno, pemahaman pelaku UMKM mengenai pemasaran digital masih rendah. Sebagian besar masih mengandalkan metode pemasaran langsung, sehingga cakupan konsumen yang dapat dijangkau terbatas (Wati, 2020).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha

melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai tanda registrasi usaha, Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan, dan perizinan untuk memulai serta menjalankan usaha (Sari et al., 2020). Penerapan NIB didasari oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memudahkan perizinan usaha melalui OSS.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memperhatikan aspek produk, promosi, dan harga yang ditawarkan. Diharapkan, pelaku UMKM di Desa Mojowarno dapat meningkatkan promosi dengan menggunakan teknologi digital serta memperluas wawasan mereka tentang legalitas usaha agar dapat bertahan dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini disesuaikan dengan tujuan, target, dan jumlah peserta. Beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Presentasi: Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan proses pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB).
- b. Demonstrasi: Metode ini melibatkan penerapan materi melalui praktik langsung dalam pembuatan NIB.
- c. Praktik: Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta UMKM dalam proses pembuatan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi digital di Desa Mojowarno belum tersebar luas dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga setempat. Legalitas usaha para pelaku UMKM juga belum

terealisasi karena kurangnya pemahaman warga terkait penggunaan teknologi digital. Rendahnya keterampilan dalam mengakses teknologi berdampak pada kemampuan pelaku usaha untuk melegalkan dan memasarkan produk mereka. Salah satu tujuan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan bantuan permodalan, baik berupa alat pendukung, dana modal, maupun dana pengembangan usaha. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mendata UMKM yang ada, mempermudah penyaluran program pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Menurut Putri et al. (2019), penerbitan NIB saat ini menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang dikenal sebagai OSS.

Proses pendampingan pembuatan NIB dimulai dengan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Cafe Bumdes, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, dengan 10 peserta yang semuanya merupakan pelaku usaha. Berikut adalah daftar peserta UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi:

Tabel 1. Data Peserta UMKM Desa Mojowarno

UMKM	JENIS UMKM
Wati	Gorengan
Anam	Warung makan
Putra	Warung makan
Sufi	Warung makan
Dewi	Lemper
Okta	Cilok
Amel	Alat tulis

Kusnanto	Pentol
Tyas	Baju
Sri	Gethuk

Semua peserta UMKM dalam tabel tersebut belum memiliki NIB dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh dua narasumber dari panitia KKNT Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Sosialisasi ini dilakukan menggunakan metode presentasi, demonstrasi, dan praktik.

a. Presentasi

Narasumber menyampaikan materi berupa teori terkait digitalisasi teknologi untuk UMKM. Materi yang disampaikan meliputi penggunaan e-wallet, prosedur pembuatan NIB, dan digital marketing, yang menjadi fokus utama bagi pelaku UMKM Desa Mojowarno.



Gambar 2. Presentasi alur pembuatan e-wallet dan NIB

b. Demonstrasi

Pada bagian ini, narasumber akan membimbing peserta dalam tahapan pembuatan NIB. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses situs web di URL <https://oss.go.id>. Selanjutnya, peserta harus membuat akun dengan mengklik tombol "Daftar" yang terletak di pojok kanan atas, setelah itu halaman utama akan muncul seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 3. Langkah Pendaftaran akun OSS

Peserta mengikuti panduan pada situs OSS yang disesuaikan dengan kondisi UMKM masing-masing untuk proses pembuatan akun OSS sebagai syarat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Narasumber juga membagikan modul workshop untuk membantu peserta lebih mudah memahami penjelasan yang diberikan.

c. Praktik

Setelah demonstrasi dilakukan, peserta melanjutkan dengan praktik sesuai modul, dibimbing langsung oleh narasumber. Panitia KKNT Bela Negara juga mendampingi peserta selama workshop berlangsung. Peserta menunjukkan keseriusan dalam mengikuti workshop, serta antusiasme yang tinggi dalam sesi tanya jawab, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab Peserta Saat Sosialisasi

Antusiasme peserta sangat tinggi selama sosialisasi, yang terbukti dengan pembuatan NIB oleh 8 dari 10 UMKM yang hadir. Berikut adalah daftar pelaku UMKM yang bersedia dan yang belum membuat NIB.

Tabel 2. daftar pelaku UMKM yang bersedia dan yang belum membuat NIB

UMKM	Jenis UMKM	Keterangan
Wati	Gorengan	NIB
Anam	Warung makan	NIB
Putra	Warung makan	NIB
Sufi	Warung makan	NIB
Dewi	Lemper	NIB
Okta	Cilok	NIB
Amel	Alat tulis	NIB
Kusnanto	Pentol	-
Tyas	Baju	NIB
Sri	Gethuk	-

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh Kelompok 1 KKNT Desa Mojowarno untuk pelaku usaha atau pemilik UMKM mengacu pada panduan yang tersedia di situs web Online Single Submission (OSS). Dengan sosialisasi ini, pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usaha mereka untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB). Setelah sosialisasi dan pendampingan, dokumen NIB telah diterbitkan dan dapat diunduh melalui akun OSS masing-masing pemilik UMKM. Panitia KKNT juga menyerahkan dokumen fisik kepada pelaku UMKM agar mereka memiliki bukti nyata terkait legalitas usaha mereka.

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB menunjukkan bahwa kegiatan ini

berhasil meningkatkan keterampilan dan pemahaman warga Desa Mojowarno mengenai pentingnya NIB untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pengembangan usaha yang legal. NIB berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. NIB dapat dicabut dan menjadi tidak berlaku jika pelaku usaha melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, atau jika dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang diselenggarakan oleh Kelompok 1 KKNT Desa Mojowarno diikuti oleh 10 UMKM, dengan 8 UMKM berhasil mendapatkan NIB. Pendampingan ini dilakukan melalui sosialisasi di Cafe Bumdes Desa Mojowarno, serta distribusi dokumen fisik dengan mengunjungi rumah para pelaku UMKM secara langsung. Diharapkan kegiatan ini akan membantu para pelaku UMKM menjaga kestabilan ekonomi mereka dan mengembangkan usaha dengan legalitas yang lebih aman di masa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra pengabdian yang telah berkolaborasi dengan kami dalam kegiatan pendampingan UMKM di Desa Mojowarno.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, H., Haliah, H., & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1225>.
- Husaeni UA, Dewi TK. 2019. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management*. 2 (1): 48-56.
- Kaukab, E. (2021). Pemasaran Produk Berbasis Teknologi Informasi Sederhana. April, 67.
- Kustin, A. (2017). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online. CNN.
- Mardiatmi, B. D., Nopiyanti, A., & Resti, A. A. (2022). Praktik Baik Manajemen Menuju Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri dan Produktif di Kampung Bulak Timur, Kelurahan 2022 | *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 43-50 50 Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3): 119-131.
- Musnaini, Suherman, Wijoyo, H., Indrawan, I. 2020. *Digital Marketing*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai)
- Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1–6.
- Rahayu, S. (2021). Implementasi Sistem OSS dalam Mendukung Kemudahan Berusaha

- di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 145-160.
- Sari, M., & Prasetyo, B. (2020). Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 33-45.
- Wati, A. P., Martha, J. A., Indrawati, A. I. 2020. *Digital Marketing*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya.
- Khumaidi, A., Suyono, Puspita, D., Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 26
- Witjaksono, G. S.B., Hendinie, S.M., Mahardhika, A.P., Murtazah, I.B., Syifani, S.N., Aufa, V.A. (2023). Pendampingan Pemanfaatan Legalitas NIB UMKM Quin Koi Farm Melalui Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Pakunden. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 97-105
- Sono, M.G., Erwin, E., Muhtadi, M.A. (2023). Strategi Pemasaran Digital dalam Mendorong Keberhasilan Wirausaha di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(4), 312-324
- Yacub, R., Mustajab, W. (2020). Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce. *Jurnal Manajerial*, 12(2), 198-209
- Irawaty, Anitasari, R.F., Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1), 35-49
- Dwijayanti, A., Pramesti, A. (2021). Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital Menggunakan E-Commerce Dalam Mempertahankan Bisnis UMKM Pempek4Beradek di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ABDIMAS*, 4(2)
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., Hidayaturrahman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81-88
- Sudirjo, F., Rukmana, A.Y., Wandan, H., Hakim, M.L. (2023). Pengaruh Kapabilitas Pemasaran, Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM Di Jawa Barat. *Jurnal Bisnisman: Riset dan Manajemen*, 5(1), 55-69
- Hasiholan, L.B., Amboningtyas, D. (2021). Model Pemasaran Digital Marketing dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada UMKM Kota Semarang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 45-48
- Lailila, V.R., Dwiridotjahjono, J. (2023). Penerapan Strategi Pemasaran Digital Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Arunazma. *Journal of Management and Social Science (JMSC)*, 1(2), 01-10
- Mavilinda, H.F., dkk. (2021). Menjadi "UMKM Unggul" Melalui Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital dalam Menghadapi Tantangan Bisnis di Era New Normal. *Journal of Sriwijaya Community Service*, 2(!), 17-28
- Indrawatii, Septi., dkk. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241
- Triwanti, Cherli., dkk. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Legalitas UMKM Di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia*, 1(2), 1-4